



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rikki Ramadani;
2. Tempat lahir : Sei Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rikki Ramadani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rikki Ramadani, dengan pidana penjara selama dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembaran uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB mobil Pick Up BM 8848 RG dengan nomor Rangka MHKP3BA1JNK174997 dan nomor mesin K3MJ17663 an pemilik DARMA WANDI;

Dikembalikan kepada saksi Darma Wandu.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIKKI RAMADANI pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2023, bertempat di Dusun I Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi saksi Dedi Irawan melalui telepon kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG dengan alasan untuk mengangkat orang pindahan oleh saksi Dedi Irawan mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan “ambillah” sehingga terdakwa bersama saksi Alfin Syahbahri mendatangi rumah saksi Dedi Irawan. Bahwa sesampainya di rumah saksi Dedi Irawan kemudian saksi Dedi Irawan memberitahu terdakwa bahwa kunci beserta STNK mobil pick up berada di dalam mobil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG ke doormen milik saksi M. Wahyu Dinata sedangkan saksi Alfin Syahbahri mengikuti terdakwa menuju doormen;
- Bahwa terdakwa kemudian mencuci 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut di doormen milik saksi M. Wahyu Dinata yang terletak di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selesai di cuci terdakwa kemudian memfoto 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dengan cara diupload di akun Facebook dan tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh Andre dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RG seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati Andre mengatakan akan datang pada malam hari;

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Andre bersama isteri dan anaknya menemui terdakwa kemudian Andre menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG beserta kunci dan STNK tanpa ada kuintasi pembelian selanjutnya Andre membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG digunakan terdakwa untuk bersenang-senang di Hotel Oyo Theresia Tanjung Balai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta) dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) di Deli Serdang namun saat di Tugu Selamat datang Kota Kisaran, terdakwa dihentikan oleh beberapa laki-laki dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke Hotel Oyo Tresia dan menghabiskan uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena bosan kemudian terdakwa pulang kerumah ayah angkatnya namun saat diperjalanan terdakwa dihentikan oleh Iwan dan membawa terdakwa ke rumah pacar terdakwa tidak berapa lama saksi Dedi Irawan datang dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selanjutnya mengakui telah menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG hanya tersisa Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG merupakan milik saksi Darma Wandu yang di pinjamkan kepada saksi Dedi Irawan sejak tanggal 5 Desember 2022 dengan kesepakatan saksi Dedi Irawan yang meneruskan angsuran 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Darma Wandu dirugikan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 367 ayat (2) KUH Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIKKI RAMADANI pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2023,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Dusun I Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib terdakwa menghubungi saksi Dedi Irawan melalui telepon kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG dengan alasan untuk mengangkat orang pindahan oleh saksi Dedi Irawan mengizinkan terdakwa untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan “ambillah” sehingga terdakwa bersama saksi Alfin Syahbahri mendatangi rumah saksi Dedi Irawan. Bahwa sesampainya di rumah saksi Dedi Irawan kemudian saksi Dedi Irawan memberitahu terdakwa bahwa kunci beserta STNK mobil pick up berada di dalam mobil kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG ke doormen milik saksi M. Wahyu Dinata sedangkan saksi Alfin Syahbahri mengikuti terdakwa menuju doormen;
- Bahwa terdakwa kemudian mencuci 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut di doormen milik saksi M. Wahyu Dinata yang terletak di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selesai di cuci terdakwa kemudian memfoto 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dengan cara diupload di akun Facebook dan tidak berapa lama terdakwa dihubungi oleh Andre dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati Andre mengatakan akan datang pada malam hari.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Andre bersama isteri dan anaknya menemui terdakwa kemudian Andre menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG beserta kunci dan STNK tanpa ada kuitansi pembelian selanjutnya Andre membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG digunakan terdakwa untuk bersenang-senang di Hotel Oyo Theresia Tanjung Balai sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta) dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) di Deli Serdang namun saat di Tugu Selamat datang Kota Kisaran, terdakwa dihentikan oleh beberapa laki-laki dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa kembali ke Hotel Oyo Tresia dan menghabiskan uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena bosan kemudian terdakwa pulang kerumah ayah angkatnya namun saat diperjalanan terdakwa dihentikan oleh Iwan dan membawa terdakwa ke rumah pacar terdakwa tidak berapa lama saksi Dedi Irawan datang dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selanjutnya mengakui telah menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG hanya tersisa Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG merupakan milik saksi Darma Wandu yang di pinjamkan kepada saksi Dedi Irawan sejak tanggal 5 Desember 2022 dengan kesepakatan saksi Dedi Irawan yang meneruskan angsuran 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Darma Wandu dirugikan sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darma Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi;
 - Bahwa bermula pada bulan Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dari Kota Dumai Provinsi Riau datang ke Dusun II Desa Sipaku

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dengan maksud menemui Saksi Dedi Irawan karena Saksi Dedi Irawan ingin meminjam 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi untuk dipergunakan usaha sapu lidi keliling setelah berbicara tentang pinjam pakai 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi dicapai kesepakatan selama 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG dipinjam pakai oleh Saksi Dedi Irawan maka Saksi Dedi Irawan lah yang akan meneruskan angsuran 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG tersebut dari angsuran ke 5 (lima) dari sebelumnya yang sudah dibayarkan karena Saksi sudah tidak sanggup untuk meneruskan angsuran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedi Irawan menghubungi Saksi dan memberitahukan jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG telah dijual oleh Terdakwa dimana awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG tersebut untuk mengantar perkakas orang pindah rumah namun tidak dikembalikan Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Saksi datang menemui Saksi Dedi Irawan di rumah Saksi Dedi Irawan dan sesampainya di rumah Saksi Dedi Irawan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG telah Terdakwa jual kepada Andre warga Dolok Masiul dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan atas pengakuan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dedi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dimana pada saat itu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu didepan rumah Saksi dimana kunci, STNK dan BPKB tersebut ada didalam mobil tersebut, dimana memang 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut Saksi pinjam pakai untuk usaha sapu lidi milik Saksi dengan kesepakatan angsuran ke 5 (lima) dan seterusnya Saksi yang membayar, kemudian Saksi keluar rumah dan saat Saksi sedang berada diluar rumah Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu dipakai Terdakwa untuk mengantar perkakas orang pindahan namun hingga keesokan harinya 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tidak dipulangkan oleh Terdakwa dan tidak ada kabar dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian orag tua angkat Terdakwa bernama Risman menelfon Saksi dan mengatakan jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu telah dijual oleh Terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian Saksi mencari Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sipaku Area adik Saksi bernama Alung melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy lalu Alung menahan Terdakwa, selanjutnya Alung menelfon Saksi dan memberitahukan Saksi jika Terdakwa berada di rumah pacar Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Sipaku Area, atas informasi tersebut kemudian Saksi langsung pergi menemui Alung dan sesampainya dilokasi Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG telah dijual oleh Terdakwa kepada Andre warga Dolok Masiul Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah itu Saksi pun menghubungi keluarga Terdakwa lalu menghubungi Saksi Darma Wandu yang berada di Dumai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis



Provinsi Riau selaku pemilik 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG tersebut karena sebelumnya Saksi meminjam 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG tersebut yang berstatus kredit dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Saksi Darma Wandu membuat pengaduan di Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan darah dimana Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Muhammad Wahyu Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;
 - Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu ke lokasi Door Smear milik Saksi untuk memcuci 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut, dimana 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut biasanya dipakai Saksi Dedi Irawan untuk kerja;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian tidak bersama orang lain, dan pada saat mencuci Saksi sempat bertanya dengan berkata “gak pulang kau ki”, dan dijawab Terdakwa “bentar lagi, lagi nunggu orang”, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi;
 - Bahwa ada beberapa orang yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu ke Door Smear milik Saksi untuk mencuci mobil tersebut yakni, Saksi Alfin Syahbahri, Ridho dan Dika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Alfin Syahbahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;
 - Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu ke lokasi Door Smear milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata untuk memcuci 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut, dimana 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut biasanya dipakai Saksi Dedi Irawan untuk kerja;
 - Bahwa Terdakwa datang sendirian tidak bersama orang lain, dan pada saat mencuci Saksi Muhammad Wahyu Dinata sempat bertanya dengan berkata "gak pulang kau ki", dan dijawab Terdakwa "bentar lagi, lagi nunggu orang", kemudian Saksi Muhammad Wahyu Dinata masuk kedalam rumah Saksi;
 - Bahwa ada beberapa orang yang melihat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu ke Door Smear milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata untuk mencuci mobil tersebut yakni, Saksi Muhammad Wahyu Dinata, Ridho dan Dika;
 - Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Andi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu melintas didepan rumah Saksi dan setahu Saksi jika 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG dipakai Saksi Dedi Irawan untuk usaha sapu lidi;
 - Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Irawan melalui telepon kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG dengan alasan untuk mengangkat perkakas orang pindahan dan oleh Saksi Dedi Irawan mengijinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan “ambillah” sehingga Terdakwa bersama Saksi Alfin Syahbahri mendatangi rumah Saksi Dedi Irwan, sesampainya di rumah Saksi Dedi Irawan kemudian Saksi Dedi Irawan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa bahwa kunci beserta STNK mobil pick up berada di dalam mobil kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG ke doorsmers milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata sedangkan Saksi Alfin Syahbahri mengikuti Terdakwa menuju doorsmers;

- Bahwa Terdakwa kemudian mencuci 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut di doorsmer milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata yang terletak di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selesai di cuci Terdakwa kemudian memfoto 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dengan cara diupload di akun Facebook dan tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Andre selaku pembeli 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati Andre mengatakan akan datang pada malam hari;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Andre bersama isteri dan anaknya menemui Terdakwa kemudian Andre menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG beserta kunci dan STNK tanpa ada kuintasi pembelian selanjutnya Andre membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di Hotel Oyo Theresia Tanjung Balai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Deli Serdang namun saat di Tugu Selamat datang Kota Kisaran, Terdakwa dihentikan oleh beberapa laki-laki dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Oyo Tresia dan menghabiskan uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena bosan kemudian Terdakwa pulang kerumah ayah angkat Terdakwa namun saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Iwan dan membawa Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa tidak berapa lama Saksi Dedi Irawan datang dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG hanya tersisa Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut dikarenakan sakit hati kepada Saksi Dedi Irawan karena disaat ikut kerja dengan Saksi Dedi Irawan Saksi digaji tidak sesuai dan Terdakwa merasa diasingkan sehingga Terdakwa marah dan gelap mata kepada Saksi Dedi Irawan;
- Bahwa anatar Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan ada hubungan keluarga dimana Saksi Dedi Irawan merupakan abang kandung Terdakwa dan anantara Terdakwa dengan Saksi Darma wandi juga memiliki hubungan keluarga dimana Saksi Darma Wandu merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah fotokopi BPKB mobil Pick Up BM 8848 RG dengan nomor Rangka MHKP3BA1JNK174997 dan nomor mesin K3MJ17663 an pemilik DARMA WANDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daitsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Irawan melalui telepon kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG dengan alasan untuk mengangkat perkakas orang pindahan dan oleh Saksi Dedi Irawan mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan “ambillah” sehingga Terdakwa bersama Saksi Alfin Syahbahri mendatangi rumah Saksi Dedi Irawan, sesampainya di rumah Saksi Dedi Irawan kemudian Saksi Dedi Irawan memberitahu Terdakwa bahwa kunci beserta STNK mobil pick up berada di dalam mobil kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG ke doormen milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata sedangkan Saksi Alfin Syahbahri mengikuti Terdakwa menuju doormen;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencuci 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut di doormen milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata yang terletak di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selesai di cuci Terdakwa kemudian memfoto 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dengan cara diupload di akun Facebook dan tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Andre selaku pembeli 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati Andre mengatakan akan datang pada malam hari;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Andre bersama isteri dan anaknya menemui Terdakwa kemudian Andre menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG beserta kunci dan STNK tanpa ada kuintasi pembelian selanjutnya Andre membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di Hotel Oyo Theresia Tanjung Balai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Deli Serdang namun saat di Tugu Selamat datang Kota

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kisaran, Terdakwa dihentikan oleh beberapa laki-laki dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Oyo Tresia dan menghabiskan uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena bosan kemudian Terdakwa pulang kerumah ayah angkat Terdakwa namun saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Iwan dan membawa Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa tidak berapa lama Saksi Dedi Irawan datang dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG hanya tersisa Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut dikarenakan sakit hati kepada Saksi Dedi Irawan karena disaat ikut kerja dengan Saksi Dedi Irawan Saksi digaji tidak sesuai dan Terdakwa merasa diasingkan sehingga Terdakwa marah dan gelap mata kepada Saksi Dedi Irawan;
- Bahwa anatar Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan ada hubungan keluarga dimana Saksi Dedi Irawan merupakan abang kandung Terdakwa dan anantara Terdakwa dengan Saksi Darma wandi juga memiliki hubungan keluarga dimana Saksi Darma Wandu merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;



3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;
5. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rikki Ramadani identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wittens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di Persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil jenis Daiatsu Pick-Up Plat BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu;

Menimbang, bahwa Saksi Darma Wandu tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG milik Saksi Darma Wandu tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Darma Wandu mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Irawan melalui telepon kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG dengan alasan untuk mengangkat perkakas orang pindahan dan oleh Saksi Dedi Irawan mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil tersebut dengan mengatakan “ambillah” sehingga Terdakwa bersama Saksi Alfin Syahbahri mendatangi rumah Saksi Dedi Irawan, sesampainya di rumah Saksi Dedi Irawan kemudian Saksi Dedi Irawan memberitahu Terdakwa bahwa kunci beserta STNK mobil pick up berada di dalam mobil kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG ke doormers milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata sedangkan Saksi Alfin Syahbahri mengikuti Terdakwa menuju doormers;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mencuci 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut di doormer milik Saksi Muhammad Wahyu Dinata yang terletak di Dusun I-B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat kabupaten Asahan, dan setelah 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selesai di cuci Terdakwa kemudian memfoto 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dengan cara diupload di akun Facebook dan tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh Andre selaku pembeli 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan menawarkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan setelah harga disepakati Andre mengatakan akan datang pada malam hari;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib Andre bersama isteri dan anaknya menemui Terdakwa kemudian Andre menyerahkan uang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) unit mobil Pick Up BM 8848 RG kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG beserta kunci dan STNK tanpa ada kuintasi pembelian selanjutnya Andre membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di Hotel Oyo Theresia Tanjung Balai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di Deli Serdang namun saat di Tugu Selamat datang Kota Kisaran, Terdakwa dihentikan oleh beberapa laki-laki dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Oyo Tresia dan menghabiskan uang sebesar Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena bosan kemudian Terdakwa pulang kerumah ayah angkat Terdakwa namun saat diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Iwan dan membawa Terdakwa ke rumah pacar Terdakwa tidak berapa lama Saksi Dedi Irawan datang dan menanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG selanjutnya Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG dan uang penjualan 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG hanya tersisa Rp.2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut dikarenakan sakit hati kepada Saksi Dedi Irawan karena disaat ikut kerja dengan Saksi Dedi Irawan Saksi digaji tidak sesuai dan Terdakwa merasa diasingkan sehingga Terdakwa marah dan gelap mata kepada Saksi Dedi Irawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”



Menimbang, bahwa sepeda motor 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut adalah milik Saksi Darma Wandu yang mana kemudian Saksi Darma Wandu memberikan pinjam pakai 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut kepada Saksi Dedi Irawan dengan perjanjian angsuran selanjutnya akan diteruskan oleh Saksi Dedi Irawan yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG kepada Saksi Dedi Irawan dengan alasan akan mengangkat barang-barang orang pindahan namun setelah kunci serta surat-surat 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG tersebut dan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi Dedi Irawan karena 1 (satu) unit Mobil Pick Up BM 8848 RG telah Terdakwa jual kepada Andre (DPO) dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Dedi Irawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi Darma Wandu dan Saksi Dedi Irawan dan keterangan Terdakwa diakui bahwa benar Terdakwa memiliki hubungan sedarah dalam garis lurus dengan Saksi Darma Wandu dan Saksi Dedi Irawan yang menjadi korban, dimana Terdakwa merupakan sepupu dari Darma Wandu dan adik kandung dari Saksi Dedi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika dia adalah keluarga sedarah dalam garis lurus” oleh karenanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam keluarga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah fotokopi BPKB mobil Pick Up BM 8848 RG dengan nomor Rangka MHKP3BA1JNK174997 dan nomor mesin K3MJ17663 an pemilik DARMA WANDI, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darma Wandu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 376 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikki Ramadani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Penggelapan dalam keluarga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembaran uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah fotokopi BPKB mobil Pick Up BM 8848 RG dengan nomor Rangka MHKP3BA1JNK174997 dan nomor mesin K3MJ17663 an pemilik DARMA WANDI;

Dikembalikan kepada Saksi Darma Wandu.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Clara H Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.